



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Djalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Turatea Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 421.9/537/DIKBUD-JP/I/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“TAMAN KANAK-KANAK NUR-AMIRA“

KAYU KEBO DESA TANJONGA KEC. TURATEA KAB. JENEPONTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Taman Kanak-Kanak Nur-Amira" Kayu Kebo Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 09/TK-NA/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Berita Acara Nomor : 01/TK-NA/XI/2018 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tk. Nur-Amira, Kayu Kebo Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan lzin kepada :
Nama : **TK. NUR-AMIRA**
Alamat : Kayu Kebo Desa Tanjonga Kec. Turatea
Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Maka lzin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 24 Januari 2019 s.d 24 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 05 Januari 2018



Drs. NUS ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 199203 1 010

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Turatea;
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Turatea;
6. Kepala Desa Tanjonga;
7. Arsip,-